



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NY. ANDRIYANI, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Pajeksan No. 02 Juwana, Pati, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ALFRED MS RAHANTOKNAM, S.H., dan DENI ADI NUGROHO, S.H., Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Pemotongan No. 33 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 4 Agustus 2023, dengan register Nomor 225/Sk.Pdt/8/2023/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. **KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SALATIGA**, alamat Jl. Imam Bonjol No.42, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. BUDI PRASETYA, S. SiT., M.Hum., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 2. PRIA SEMBADA, S.H., Penata Pertanahan Pertama Koordinator Kelompok Substansi Sengketa, Konflik, Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 3. ERWIN NUGROHO SUDDIN, S.H., Penata Pertanahan Muda Kantor Pertanahan Kota Salatiga, 4. SITI ROHIMATUL HANIAH, S.ST., Keempatnya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga, Jalan Imam Bonjol No.42, Salatiga, sesuai surat tugas dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 250/SK.Pdt/8/2023/PN Slt. tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



2. **GUNAWAN LAGAIDA PRABOWO**, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Pemuda No. 195 Magelang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. A. MUSLIM MURJIYANTO, S.H., M.Hum., 2. WAHYU BUDI PRASETYA, S.H., 3. PRIYANA SUHARTA, S.H., 4. Y. ARDI WIJAYANTO, S.H., Keempatnya Advokat-Konsultan Hukum yang berKantor di Law Office H. MUSLIH, S.H., M.Hum., Jl. Wates Km.13, Tonalan, RT.31. Argosari-Sedayu-Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan register Nomor 268/SK.Pdt/12/2023/PN Slt. tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 3/PDT/2024/ PT SMG tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 3/PDT/2023/PT SMG tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 29 November 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 29 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(4.1) DALAM KONVENSI

(4.2) DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat Konvensi tentang gugatan bersifat nebis in idem;

(4.3) DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

(4.4) DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

(4.5) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt, diucapkan pada tanggal 29 November 2023 dengan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga, dan terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 11 Desember 2023 dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Desember 2023;



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 18 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa esensi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tentang Ne Bis in idem tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan;
- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Salatiga sangat absurd, sebab tidak menguraikan secara konkrit dan jelas tentang persamaan antara perihal Balik Nama yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sudah tepat dan benar Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sebab dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak ada klausul pemberian hak untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan terkait nebis in idem, sudah diketahui bersama bahwa terkait gugatan yang diajukan Pembanding merupakan permasalahan yang berulang kali disengketakan;
- Bahwa terkait Balik Nama, sudah semestinya Terbanding sebagai instansi pemerintahan menjalankan proses pelayanan publik sesuai dengan standar prosedur yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Judex Facti , oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa jika dicermati secara Konprehensif dalilnya Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah mengulas dalil gugatannya yang sudah jelas
- Bahwa secara prinsip kami sangat keberatan dengan seluruh dalil maupun alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Pembanding, dan sebaliknya Turut Terbanding menerima dan sependapat dengan seluruh pertimbangan Judex Factie;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang lain, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt, tanggal 29 November 2023, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan dengan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama absurd karena tidak menguraikan secara kongkrit dan jelas tentang persamaan balik nama yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, karena ternyata pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan sesuai hukum yang benar, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut dan pertimbangan-



pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Semarang mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt tanggal 29 November 2023 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 29 November 2023 Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Slt, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh, Suko Priyowidodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H., M.H. dan Suyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Angelina P Utami, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta Putusan Perkara tersebut telah dikirim secara elektronik



melalui sistem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maryana, S.H., M.H.

Suko Priyowidodo, S.H.

ttd

Suyadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Angelina P Utami, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai putusan..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |